

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019**

**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK NOMOR : 34/HK.03.1-KPT/1372/KPU-KOT/I/2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Ayat (3) huruf c dan e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 7 Tahun 2017, PKPU 05 Tahun 2008, PKPU 5 Tahun 2018, PKPU 3 Tahun 2018

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2018